



**PUTUSAN**

**NOMOR13/PDT/2021/PT BBL.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

Zairi B, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Gang Belido III RT/RW: 006/002 Kelurahan Gabek II Kecamatan Gabek Pangkalpinang, Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung, sebagai Pembanding/ semula Penggugat;

Lawan:

1. Bowo Kriswanto, bertempat tinggal di Jl. Depati Barin Nomor: 02/A RT. 003 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka 33214, Bangka Belitung, sebagai Terbanding I/ semula Tergugat I;
2. PT. Tirta Loka, bertempat tinggal di di Komplek Perumahan Graha Puri Jl. Pangkalpinang Sungailiat/Jl. Selindung Raya, Kota Pangkalpinang, Kelurahan Selindung, Gabek, Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung, sebagai Terbanding II/ semula Tergugat II;

Dalam hal ini diwakili oleh, Danang Khurniawan jabatan Manager Teknik PT. Tirta Loka, tempat kedudukan di Komplek Perumahan Graha Puri Jl. Pangkalpinang Sungailiat/Jl. Selindung Raya, Kota Pangkalpinang, Kelurahan Selindung, Gabek, Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 0140/TL/DV.A/X/2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang di bawah Nomor:363/SK/10/2021/PN Pgp., tanggal 21 Oktober 2020 dalam perkara Nomor: 40/Pdt.G/2020/PN Pgp;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 28 April 2021 Nomor 13/PDT/2021/PT BBL, tentang Penetapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 40/Pdt.G/2020/PNPgp tanggal 23 Maret 2021 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT BBL



**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Memperhatikan surat gugatan Pembanding/ semula Penggugat tanggal 14 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Pgp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwaadapun yang mendasari gugatan ini adalah mengenai Objek Sengketa yaitu :

Sebidang Tanah seluas  $\pm 5.300 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Fatmawati Gang Keluarga I Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek Pangkalpinang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah Graha Arta  $\pm 50 \text{ M}$  ;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Piko  $\pm 50 \text{ M}$ ;
- Sebelah Timur dengan Tanah Siregar/Tari  $\pm 106 \text{ M}$ ;
- Sebelah Barat dengan Tanah Piko  $\pm 106 \text{ M}$ ;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa.

2. Bahwa Objek Sengketa adalah Tanah Milik dari pada Almarhum BERAHIM suami dari Ibu MURINA, Ibu MURINA telah berusia saat ini mendekati 90 Tahun;

3. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris (Anak) dari pada Almarhum BERAHIM suami dari Ibu MURINA;

4. Bahwa Objek Sengketa adalah warisan dari pada Almarhum BERAHIM tersebut telah dikuasai dan diusahakan sejak tahun 1950an semasa Almarhum masih hidup hingga diteruskan oleh Penggugat secara berturut-turut dan terus-menerus hingga saat sekarang tahun 2020 (sudah 70 Tahun) Objek Sengketa masih dikuasai dan diusahakan dan tidak pernah dilepaskan kepada siapapun dan juga tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun, dan bukti-bukti fisik atas tanah dan tanam tumbuhnya adalah sebagai berikut:

- Pada Objek Sengketa masih tegak berdiri Pondok yang dibuat oleh Penggugat;
- Pada Objek Sengketa masih terpelihara Tanaman Bambu, Akasia, Pisang, sayur-sayuran yang ditanam oleh Penggugat;
- Objek Sengketa masih ada tanam tumbuh peninggalan hasil tanam dari Almarhum BERAHIM yang masih hidup sampai sekarang yaitu rumpun tanaman bambu;
- Objek Sengketa masih di kuasai dan di usahakan hingga saat ini.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ternyata Objek Sengketa tersebut diketahui juga di klaim oleh Tergugat I dan Tergugat II diketahui saat Penggugat hendak membuat SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH (SKHUAT) pada Kantor Lurah Jerambah Gantung Pangkalpinang sebagai Alas Hak dalam proses Pengurusan Pendaftaran Sertifikat Tanah dan kemudian diberitahu oleh Lurah Jerambah Gantung kalau Objek Sengketa sudah ada SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HAK ATAS TANAH atas nama Tergugat I yang dibuat pada Tanggal 10 Juli 1995 dan oleh Tergugat I sudah dilepaskan kepada Tergugat II, oleh karena itu Lurah tidak bersedia membuatkan SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH (SKHUAT) atas nama Penggugat;
6. Bahwa atas informasi dan Pernyataan Lurah Jerambah Gantung jelas membuat Penggugat merasa dirugikan sebab dengan adanya SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HAK ATAS TANAH atas nama Tergugat I yang dibuat secara diam-diam telah menghalangi keinginan Penggugat dalam hal pengurusan persyaratan Pendaftaran Sertifikat Objek Sengketa. Padahal Objek Sengketa tersebut sampai hari ini masih terus dikuasai dan diusahakan dan tidak pernah dilepaskan kepada pihak manapun dan juga tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun.
7. Bahwa terhadap perkara ini jelas ada perbuatan sewenang - wenang oleh Tergugat I, dengan Tergugat I membuat SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HAK ATAS TANAH diatas Objek Sengketa milik Penggugat jelas merupakan perbuatan melawan Hukum, karena Objek Sengketa lebih dahulu dikuasai oleh orang tua Penggugat dan dalam hal pembuatan Surat Pernyataan tersebut Tergugat I tidak pernah memberikan ganti rugi kepada Penggugat, dengan demikian "SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HAK ATAS TANAH" atas nama Tergugat I adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
8. Bahwa Terhadap Tergugat II pernah di temui oleh Penggugat untuk menyelesaikan perkara atas Objek Sengketa, dan Pernyataan Tergugat II terhadap Objek Sengketa diperoleh dari membeli dari Tergugat I dan Pengakuan Tergugat II Objek Sengketa sudah ditingkatkan ke Sertifikat atas nama Tergugat II, dan mempersilahkan kepada Penggugat untuk pembuktian atas Pihak yang berhak atas Tanah Sengketa melalui jalur Pengadilan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat juga sudah menemui Tergugat I untuk mengkonfirmasi atas keterangan dari Tergugat II poin angka 8 diatas, tapi Tergugat I membantah dengan menyatakan bahwa Tergugat I tidak pernah pernah menjual Objek sengketa kepada Tergugat II;
10. Bahwa dengan demikian terhadap Objek Sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II berbeda informasi dan saling bertentangan satu sama lain dalam hal perolehan dan peralihan Objek Sengketa, namun demikian Para Tergugat mengakui Bahwa Objek Sengketa sama Objeknya dan Lokasi keberadaannya juga sama yaitu berlokasi di Jalan Fatmawati Gang Keluarga I Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek Pangkalpinang;
11. Bahwa Objek Sengketa Penggugat masih dalam kategori Tanah Adat, Tanah Adat adalah hak pemilikan dan penguasaan sebidang tanah yang hidup dalam masyarakat adat pada masa lampau dan masa kini, ada yang tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan secara autentik atau tertulis, yaitu hanya didasarkan atas pengakuan serta ada pula yang mempunyai bukti autentik;
12. Bahwa mengenai Tanah Adat, terdapat dua pengertian sebagai berikut:
  - Tanah Girik (bekas hak milik adat) yaitu tanah adat atau tanah lain yang belum didaftarkan pada kantor pertanahan setempat, atau dalam kata lain belum memiliki hak atas tanah baik itu hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atau hak guna usaha. Bukti tanah girik yang ada hanya sebagai bukti pajak, dan bukti kekuasaan atas tanah tapi bukanlah bukti kepemilikan tanah;
  - Tanah ulayat, adalah tanah milik masyarakat adat misalnya tanah pengairan, tanah bengkok dan lain-lain. Tanah seperti ini tidak bisa disertifikatkan begitu saja, tapi dapat dilepaskan atau tukar guling setelah dilakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan tokoh masyarakat setempat;
13. Bahwa Sumber Hukum Agraria yang tak tertulis adalah Hukum Adat yaitu Hukum yang seirama dan sesuai dengan ketentuan yang ada di Pasal 5 UUPA, yakni :
  - Tak bertentangan dengan kepentingan negara dan kepentingan nasional;
  - Berasaskan peraturan bangsa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berasaskan sosialisme Indonesia;
- Berdasarkan pada peraturan yang telah tercantum dalam UUPA serta peraturan perundang-undangan yang lain;
- Mengindahkan unsur yang bersandar di hukum agama;
- Hukum kebiasaan yang muncul setelah berlakunya UUPA yakni praktik administrasi dan yurisprudensi.

14. Bahwa perlindungan hukum terhadap Tanah Adat terkandung pada Pasal 18 B (2) UUD 45 setelah amandemen : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang - Undang;

Bahwa Pengakuan terhadap hukum adat juga terkandung dalam Pasal 67 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Secara khusus terkait dengan hukum agraria di Indonesia Pasal 5 UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UUPA") menentukan bahwa:

"Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama."

15. Bahwa Hukum Tanah Adat pada masa lampau ialah hak memiliki dan menguasai sebidang tanah pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang, serta pada zaman Indonesia merdeka tahun 1945, tanpa bukti kepemilikan secara autentik maupun tertulis. Jadi, hanya berdasarkan pengakuan, ciri-ciri Tanah Hukum Adat masa lampau adalah tanah-tanah dimiliki dan dikuasai oleh seseorang dan atau sekelompok masyarakat adat yang memiliki dan menguasai serta menggarap, mengerjakan secara tetap maupun berpindah-pindah sesuai dengan, daerah, suku, dan budaya hukumnya, kemudian secara turun-temurun masih berada.
16. Bahwa terhadap Tanah Adat berdasarkan Putusan Pengadilan (PN Tabanan tgl. 23 Desember 1972 No. 96/Pdt/Tbn/1972; PT Denpasar tgl. 21 Agustus 1973 No. 131/PTD/1973/Pdt) yaitu :





- “Sebidang tanah yang dikerjakan dan dihasili secara turun temurun, terus menerus dan tidak terputus, maka orang-orang yang mengerjakan dan menghasili tanah itulah yang sah sebagai pemilik dari tanah tersebut”;
17. Bahwa terhadap Tanah Adat berdasarkan Putusan Pengadilan (PN Singaraja tgl. 24 Maret 1961 No. 172/Pdt/Sg/1954; PT Denpasar tgl. 11 Nopember 1971 No. 167/PTD/1966/Pdt) yaitu :
18. “Seorang dianggap pemilik sebidang tanah, apabila dia memegang dan menghasili tanah itu lebih dari 30 tahun dengan tidak mendapat gangguan dari siapa-siapa”;
19. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan, seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Pasal tersebut berbunyi: “Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya;
20. Bahwa Kesimpulan atas Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tersebut diatas jelas mengatur “sekalipun seseorang yang tanpa memiliki alas hak berupa surat-menyurat apapun tetapi karena telah menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut”; maka terhadap dasar hukum diatas, jika disandingkan dengan fakta perkara ini, maka Almarhum BERAHIM suami dari Ibu MURINA yang telah menguasai dan mengusahakan Objek Sengketa sejak tahun 1950an (70 Tahun) secara terus menerus, berturut-turut bahkan sampai hari ini dilanjutkan oleh Penggugat sebagai salah satu dari ahli waris jelas berhak atas objek tanah tersebut;
21. Bahwa terkait penguasaan seseorang atas sebidang tanah sebagai dasar kepemilikan dalam praktek peradilan tercermin dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1409K/Pdt/1995 tanggal 28-08-1997 yang mempunyai kaidah hukum “Bila seseorang secara terus-menerus menguasai/menggarap tanah dan tidak pernah memindahtangankan hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka maka ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik atas tanah”.

22. Bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004). Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (pasal 5). Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (pasal 16 ayat 1).
23. Bahwa Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (pasal 25 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 2005).
24. Bahwa Hakim harus mengikuti, memahami hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat, apakah itu hukum kebiasaan / hukum adat / atau hukum tidak tertulis.

Secara sosiologis, hukum tidak tertulis senantiasa akan hidup terus dalam masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, Rehngena Purba seorang Hakim Agung, mencatat asumsi - asumsi sebagai berikut:

- Hukum tidak tertulis pasti ada karena hukum tertulis tidak akan mungkin mengatur semua kebutuhan masyarakat yang perlu diatur dengan hukum;
  - Pada masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial yang cepat peranan hukum tidak tertulis lebih menonjol dari hukum tertulis;
  - Yang menjadi masalah adalah mana yang merupakan hukum tidak tertulis yang dianggap adil;
  - Untuk menjamin kepastian hukum memang perlu sebanyak mungkin menyusun hukum tertulis. Ini bukan berarti bahwa keadaannya pasti demikian sebab dalam bidang kehidupan yang bersifat publik, maka hukum tertulis terutama dibuat untuk mencegah kesewenang - wenangan penguasa.
25. Bahwa Hakim atau Pengadilan adalah aparatur negara yang menerapkan hukum-hukum yang berlaku disuatu Negara dikenal melalui keputusan-keputusan hakim karena menerapkan hukum yang berlaku itu bukan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT BBL



silogisme dan seringkali hukum yang tepat dan adil itu harus dicari, maka hukum yang berlaku sekalipun itu tidak terdapat dalam Undang - Undang maupun kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004) dalam masyarakat yang mengenal hukum tidak tertulis serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. untuk itu ia harus terjun ditengah - tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang agar berkenan untuk memutuskan:

**DALAM PETITUM:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa: 1 bidang Tanah seluas  $\pm 5.300 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Fatmawati Gang Keluarga I Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek Pangkalpinang, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan Tanah Graha Arta  $\pm 50 \text{ M}$  ;
  - Sebelah Selatan dengan Tanah Piko  $\pm 50 \text{ M}$ ;
  - Sebelah Timur dengan Tanah Siregar/Tari  $\pm 106 \text{ M}$ ;
  - Sebelah Barat dengan Tanah Piko  $\pm 106 \text{ M}$ ;
3. Adalah milik daripada almarhum BERAHIMSuami daripada Ibu MURINA orang tua daripada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa segala bentuk surat-surat yang terbit atas Objek Sengketa yang terbit atas nama Para Tergugat maupun Pihak siapa saja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Objek Sengketa;
4. Menyatakan hukum bahwa dengan putusan dalam perkara ini Penggugat dapat mengajukan Permohonan Pendaftaran atas Objek Sengketa kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pangkalpinang atas nama Ibu MURINA orang tua daripada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding/ semula Penggugat I tersebut Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Pgp pada tanggal 23 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.221.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan negeri Pangkalpinang Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Pgp. tanggal 23 Maret 2021 tersebut Pembanding/ semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Maret 2021 sebagaimana tercantum dalam akta pernyataan permohonan banding Nomor 6/Pdt.Bdg/2021/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 30 Maret 2021 agar perkaranya diperiksa dan diputus dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/ semula Penggugat tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah kepada Terbanding I/ semula Tergugat I sebagaimana tercantum dalam relaas pemberitahuan akta pernyataan banding Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Pgp, tanggal 5 April 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat dan kepada Terbanding II/ semula Tergugat II sebagaimana tercantum dalam relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Pgp, tanggal 31 Maret 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa Pembanding/ semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 1 April 2021 sebagaimana akta tanda terima memori banding Akta Nomor 6/Pdt.Bdg/2021/PN Pgp tanggal 1 April 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan/ disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungailiat kepada Terbanding I/ semula Tergugat I sesuai relaas pemberitahuan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Pgp tanggal 7 April 2021, dan kepada Terbanding II/ semula Tergugat II diberitahukan/ disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang sesuai relaas pemberitahuan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Pgp tanggal 6 April 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding I/ semula Tergugat I mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Akta Tanda Terima Memori Banding Akta Nomor 6/Pdt.Bdg/2021/PN Pgp tertanggal 12 April 2021, sedangkan Terbanding II /semula Tergugat II tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding I/ semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan/ disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang kepada Pembanding/ semula Penggugat dan juga kepada Terbanding II/semula Tergugat II sesuai relaas pemberitahuan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Pgp tanggal 13 April 2021;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Penggugat/ Pembanding, Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat II/ Terbanding II telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) hal ini terbukti dari Relaas Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang kepada Pembanding/ semula Penggugat dan Terbanding II/ semula Tergugat II masing-masing tanggal 6 April 2021, Akta Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Pgp, dan kepada Terbanding I/ semula Tergugat I disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungailiat tertanggal 7 April 2021, Akta Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Pgp;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding/ semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding/ semula Penggugat dalam memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 1 April 2021 pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding/ semula Penggugat keberatan dan tidak dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 25 s/d 26 dan amar putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 23 Maret 2021 Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Pgp dalam perkara aquo yang menyatakan gugatan Pembanding/ semula Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan gugatan tidak memenuhi syarat formal yaitu gugatan kurang pihak dengan tidak menarik

Halaman **10** dari **13** Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak dengan dasar hukum yang digunakan adalah SEMA Nomor 10 Tahun 2020 diedarkan tanggal 18 Desember 2020 sedangkan gugatan Pembanding/ semula Penggugat dalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Pgp didaftarkan pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang sebelum SEMA tersebut dikeluarkan yaitu pada tanggal 15 September 2020 oleh karenanya ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan surut dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Bangka Belitung setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara utamanya turunan putusan lengkap dan Berita Acara perkara Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Pgp, dalam hal menanggapi keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat/ tidak dapat menerima dan menolak alasan hukum memori banding dari Pembanding/ semula Penggugat tersebut karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding jauh sebelum dikeluarkannya SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang gugatan kurang pihak dalam suatu perkara (Azas Plurium Litis Consortium) Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 1125 K/Pdt/1984 telah menerapkan ketentuan Azas Plurium Litis Consortium tersebut;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa formalitas/ kelengkapan dan kepastian subjek dan objek suatu perkara gugatan merupakan syarat formil mutlak yang harus dipenuhi agar tidak terdapat unsur kekaburan (obscure) dalam gugatan tersebut dan dalam hal ini seperti dalam perkara aquo setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan bukti surat TII-2 dan TII-3 ternyata tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Terbanding I/ semula Tergugat I kemudian dialihkan kepada Terbanding II/ semula Tergugat II adalah seluas  $\pm 1575 \text{ m}^2$ , sementara objek tanah yang digugat oleh Pembanding/ semula Penggugat luasnya  $\pm 5.300 \text{ m}^2$  dengan batas-batas tanah yang juga tidak sama atau berbeda, hal ini terlihat jelas dari hasil sidang pemeriksaan setempat sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat (Descente) tanggal 29 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 23 Maret 2021 Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Pgp dalam perkara aquo dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 23 Maret 2021 Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Pgp dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding dan Pembanding/ semula Penggugat tetap

Halaman **11** dari **13** Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di pihak yang kalah maka semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding/ semula Penggugat dan biaya perkara tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar/ diktum putusan;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal Rech Reglement Voor de Buitengewesten (Rbg) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/ semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 23 Maret 2021 Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Pgp yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/ semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 oleh kami, Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Sri Widiyastuti, S.H. K.N dan Tirolan Nainggolan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor13/PDT/2021/PT BBL tanggal 28 April 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh Drs. Zulmiadi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/ kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

dto

Sri Widiyastuti, S.H.,KN

dto

Tirolan Nainggolan, S.H

Hakim Ketua Majelis,

dto

Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H.

PaniteraPengganti,

dto

Halaman 12 dari 15 Putusan nomor 13/PDT/2021/PT BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Zulmiadi, S.H

Salinan sesuai aslinya  
Panitera

Perincian biaya perkara :

1. MeteraiPutu
2. RedaksiPutu
3. Pemberkasan.....Rp130.000,00

Mat Djuskan, S.H., M.H

Jumlah.....Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)